

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Oleh: Ridhanto Saksono, SH

I. PENDAHULUAN

Sejak berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008, penyelenggaraan negara semakin terbuka untuk diawasi oleh publik. Dampak keterbukaan informasi publik dari sisi sosiologis antara lain terciptanya transparansi dan akuntabilitas badan publik, akselerasi pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, optimalisasi perlindungan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik, persaingan usaha yang sehat, terciptanya pemerintahan yang baik dan tata kelola badan-badan publik dan akselerasi demokrasi. Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya serta mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka.

Pasal 7 Undang-Undang KIP mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya,

untuk dapat diakses oleh pengguna informasi publik, selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik juga sudah diatur.

Dalam kesempatan kali ini Penulis coba memfokuskan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

II. DEFINISI

- a. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- b. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana dimaksud pada peraturan ini.
- d. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini.

- e. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- f. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini.

III. INFORMASI PUBLIK DI KEMNAKERTRANS

Dalam Pasal 2 Permenakertrans Nomor 18 Tahun 2012 tentang Informasi publik di kemnakertrans meliputi informasi yang berkaitan dengan:

- organisasi dan tata kerja kementerian;
- program dan kegiatan kementerian;
- kinerja kementerian.

IV. ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 3 Permenakertrans Nomor 18 Tahun 2012 tentang Informasi publik di Kemnakertrans mengatur Pelayanan informasi publik di Kemnakertrans berasaskan:

- setiap informasi publik bersifat terbuka, dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- informasi publik dikecualikan apabila bersifat ketat, terbatas dan rahasia

sesuai peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensinya.

Tujuan pelayanan informasi publik di kementerian adalah dalam rangka mewujudkan:

- a. komunikasi dua arah antara penyedia informasi dengan pemohon dan/atau pengguna informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- b. pengintegrasian antara penyedia informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan PPID kementerian dalam pelayanan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian kepada publik.

Prinsip pelayanan informasi publik di kementerian, adalah:

- a. informasi diberikan dengan mengedepankan prinsip-prinsip mudah, cepat, tepat waktu dan sederhana;
- b. pelayanan informasi dilaksanakan melalui satu pintu;
- c. penyajian informasi diberikan sesuai jenis dan format yang tersedia.

Ruang lingkup pelayanan informasi publik di kementerian meliputi:

- a. jenis pelayanan informasi;
- b. prosedur pelayanan informasi;

- c. kewajiban dan hak pemohon dan penyedia informasi.

V. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Dalam Pasal 7 Permenakertrans Nomor 18 Tahun 2012 tentang Informasi publik di Kemnakertrans, Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan di Kemnakertrans terdiri dari:

- a. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi yang diumumkan secara serta merta;
- c. Informasi yang tersedia setiap saat.

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a Permenakertrans Nomor 18 Tahun 2012 , mencakup informasi:

- a. profil kementerian;
- b. program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup kementerian;
- b. kinerja kementerian;
- c. laporan keuangan yang sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- d. ringkasan laporan akses informasi publik PPID kementerian;
- e. Peraturan Perundang-Undangan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b Permenakertrans Nomor 18 Tahun 2012, mencakup informasi yang terkait:

- a. mogok kerja buruh/pekerja secara nasional;
- b. kecelakaan kerja yang membahayakan orang banyak.

Pasal 10 mengatur Informasi yang wajib tersedia setiap saat yang mencakup:

- a. daftar informasi publik yang berada dibawah penguasaan kementerian;
- b. informasi tentang Peraturan Perundang-Undangan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- c. informasi tentang organisasi kementerian;
- d. informasi mengenai profil jumlah pegawai kementerian;
- b. alokasi anggaran kementerian;
- c. data statistik tentang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- d. Rencana Strategis kementerian;
- e. syarat-syarat perijinan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- f. informasi mengenai PPID kementerian;
- g. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh kementerian;
- h. informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum

- i. informasi mengenai PPID kementerian;
- j. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh kementerian;
- k. informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

VI. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Pasal 11 Permenakertrans Nomor 18 Tahun 2012 mengatur informasi dikecualikan di Kemnakertrans didasarkan pada pertimbangan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya, antara lain:

- a. informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. data informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian;
- c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan/atau informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan;
- e. memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kementerian;
- f. hasil audit oleh aparatur pengawas internal;
- g. bahan-bahan yang akan disampaikan dalam persidangan di lembaga peradilan;

- h. hasil penelitian yang sedang dalam proses untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual.

VII. PERMOHONAN DAN PELAYANAN INFORMASI

Permohonan informasi kepada Kemnakertrans disampaikan kepada Kepala Pusat Hubungan Masyarakat selaku PPID kementerian, sedangkan permohonan informasi di UPT kementerian disampaikan langsung kepada Kepala UPT yang bersangkutan. Permohonan informasi dibuat dengan mengisi lembar permohonan yang disediakan oleh penyedia informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Permenakertrans Nomor 18 Tahun 2012 .

Permohonan informasi dapat diajukan oleh instansi, pemerintah, lembaga Negara, akademisi, swasta, organisasi masyarakat maupun perorangan/individu, dengan melengkapi data identitas pemohon yang disertai alasannya.

Pemohon informasi wajib menerangkan dengan jelas jenis data dan informasi yang dimohon serta menjelaskan secara rinci penggunaan data dan informasi yang dimohon.

Pelayanan informasi publik di kementerian dilaksanakan oleh Pusat Humas selaku Pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian, sedangkan

pelayanan informasi publik di UPT kementerian dilaksanakan oleh UPT yang bersangkutan sebagaimana Pasal 14 Permenakertrans Nomor 18 Tahun 2012 .

Jawaban atas permohonan informasi, diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan dan dapat memperpanjang waktu mengirim pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Jawaban atas permohonan informasi, diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan dan dapat memperpanjang waktu mengirim pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Jawaban dapat berupa:

- a. pemenuhan informasi yang diminta;
- b. penjelasan bahwa informasi masih dalam proses penyediaan;
- c. penolakan, apabila informasi yang dimohon tidak tersedia di kementerian, atau termasuk yang dikecualikan.

Sumber informasi dalam rangka pelayanan informasi publik di kementerian yang diatur dalam Pasal 17 Permenakertrans Nomor 18 Tahun 2012 antara lain:

- a. unit kerja lingkup kementerian;

- b. UPT kementerian;
- c. dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk kepentingan pelayanan informasi publik di kementerian, Pusat Hubungan Masyarakat selaku Pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian, berkoordinasi dengan sumber informasi.

VIII. KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 18 Permenakertrans Nomor 18 Tahun 2012 mengatur Pemohon Informasi berkewajiban untuk:

- a. mengisi formulir permohonan informasi;
- b. memberikan penjelasan tentang identitas pemohon, informasi yang dimohon dan tujuan penggunaannya;
- c. menggunakan informasi yang dimohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mencantumkan sumber dari mana pemohon memperoleh data dan informasi, apabila digunakan untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menandatangani surat pernyataan bahwa informasi yang dimohon tidak untuk tujuan-tujuan yang melanggar hukum.

Pemohon Informasi berhak untuk:

- a. memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memperoleh klarifikasi apabila terjadi perbedaan data dan informasi yang diberikan oleh penyedia data dan informasi;
- c. menerima penjelasan jika permohonan ditolak.

Kewajiban dan Hak Penyedia Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Permenakertrans Nomor 18 Tahun 2012 bahwa Penyedia Informasi wajib:

- a. mencatat setiap permohonan dan membuat rekapitulasinya secara berkala;
- b. membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- c. memberikan jawaban atas permohonan informasi;
- d. memberikan klarifikasi kepada pemohon jika terjadi perbedaan informasi yang diberikan;
- e. meningkatkan kualitas pelayanan.

Penyedia Informasi berhak untuk:

- a. menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menolak permohonan informasi yang termasuk dikecualikan;

- c. meminta penjelasan kepada pemohon informasi mengenai tujuan penggunaan informasi yang diminta oleh pemohon;
- d. melakukan tuntutan secara hukum apabila pemohon menyalahgunakan informasi yang diberikan.

Dari penjelasan diatas demikianlah Keterbukaan Informasi Publik yang diatur oleh Permenakertrans Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan informasi publik di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi semoga dipahami.

KETENTUAN PIDANA DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU KIP)

Pasal 51 UU KIP mengatur setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima belas juta rupiah

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa

Pasal 51 UU KIP mengatur Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 53 UU KIP mengatur setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apapun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 54 ayat (1) UU KIP mengatur setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, dan huruf j UU KIP dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 54 ayat (2) UU KIP, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e UU KIP dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 55 UU KIP mengatur, setiap orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 56 UU KIP mengatur setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam UU KIP dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana dari Undang-Undang yang lebih khusus tersebut.

Sedangkan tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU KIP.

Kepustakaan:

1. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;*
2. *Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;*
3. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/VI.PAN/08/TAHUN 2007 tentang Pedoman Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;*
4. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.*

__ooOOOoo__

